

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA AKIBAT
DICABUTNYA IZIN USAHA OLEH OJK DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**



Disusun oleh :

**MUH SHACIFUL SUPARDI
NIM : 202210380211002**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
April 2024**

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
AKIBAT DICABUTNYA IZIN USAHA OLEH OJK
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan oleh :

MUH. SHACIFUL SUPARDI
202210380211002

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Selasa/ 30 April 2024

Pembimbing Utama



Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

Direktur
Pusat Penelitian



Prof. Achmad Ibrahim, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Tomat, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

T E S I S

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUH. SHACIFUL SUPARDI

202210380211002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Selasa/ **30 April 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si
Sekretaris	:	Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum
Penguji I	:	Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,M.Hum
Penguji II	:	Dr. Fathul Laila, S.H.,M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **MUH. SHACIFUL SUPARDI**

NIM : **202210380211002**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA AKIBAT DICABUTNYA IZIN USAHA OLEH OJK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Akibat Dicaputnya Izin Usaha Oleh OJK Dalam Perspektif Kepastian Hukum”.

Shalawat serta salam patut dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang merubah peradaban dunia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran dengan menjunjung tinggi nilai – nilai islam. Tesis ini disusun guna menyelesaikan kewajiban akhir dari tugas akademik dan untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kemudian banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan juga selalu menjadi panutan dalam dunia aktivis.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I saya yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan perbaikan dengan ikhlas selama penulis melakukan penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH.,M. Hum. Selaku Pembimbing II saya yang selalu memotivasi, membimbing, dan mengarahkan yang terbaik untuk penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,M.Hum Selaku Penguji I dan Ibu Dr. Fathul Laila, S.H.,M,Kn Selaku Penguji II yang telah banyak memberikan arahan, masukan kepada penulis selama proses perbaikan Tesis.
6. Seluruh Staf Dosen Magister Hukum yang telah banyak mendidik dan membimbing serta tulus memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti pendidikan perkuliahan.

7. Terlebih khusus adalah kepada kedua orang tua saya tercinta (Bpk Supardi & Ibu Saadia Kaplale) serta keluarga besar Bpk Supardi dan Ibu Saadia Kaplale sebagai sumber kekuatan hidup atas doa dan pengorbanan bisa mengantarkan ananda sampai ke jenjang Pendidikan tinggi dan memperoleh gelar Magister
8. Seluruh sahabat seangkatan, sahabat seperjuangan Magister Hukum 2022, kalian semua orang yang hebat insya Allah menjadi orang yang bermanfaat di tengah umat
9. Terimah kasih kepada kakak-ku & adik-adik ku, Sri Wulan Wijayanti, Sarlin Walli, Ilham Saktiawan Supardi, Yudha Hardi Dewan Tara yang telah banyak memberikan dorongan, doa, dan dukungan agar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
10. Radina M. Nur S, Pi , Mustari Muhajirin S.H.,M.H, dan Muhaimin Muhammad, S.H.,M.H yang menjadi support system saya, yang terus mendukung serta meyakinkan untuk terus menggapai cita-cita.
11. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Hanya untai terimakasih atas doa dan terimakasih yang sebesar – besarnya yang dapat penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Penulis menyadari tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar bisa diperbaiki dan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Malang, 30 April 2024
Penulis

Muh. Shaciful Supardi

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
LATAR BELAKANG	1
Rumusan Masalah	6
METODE PENELITIAN	7
TINJAUAN PUSTAKA	9
1. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Pada Umumnya	9
2. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Jiwa.....	14
3. Tinjauan Umum Mengenai OJK.....	19
4. Peyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi di LAPS SJK.....	24
5. Teori Kepastian Hukum.....	27
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi Dicabut Izin Usaha Oleh OJK	31
B. Penyelesaian Hukum Bagi Pemegang Polis Dapat Memberikan Kepastian Hukum Terhadap hak-hak Pemegang Polis	40
KESIMPULAN	48
SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS-SJK.....	39
Tabel 1.2 : Kelebihan dan Kekurangan	41



**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS PADA
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA AKIBAT DICABUTNYA IZIN USAHA
OLEH OJK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Penulis

MUH SHACIFUL SUPARDI

(NIM : 202210380211002)

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti (NIDN 0705096001)

Prof. Dr. Tongat, SH.,M.Hum (NIDN 0013016701)

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Penelitian ini fokus pada penyelesaian hukum terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa akibat dicabutnya izin usaha oleh OJK dalam perspektif kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis jika perusahaan asuransi dicabut izin usaha oleh OJK dan Apakah penyelesaian hukum bagi pemegang polis dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis. Studi ini memanfaatkan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi pustaka juga studi dokumen dan diteliti dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah selaku OJK mengeluarkan peraturan LAPS-SJK untuk para pihak dapat menyelesaikan permasalahan hukumnya. Adapun proses penyelesaian yang diberikan LAPS-SJK dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara mediasi dan arbitrase. Dan jika ditinjau dari aspek kepastian hukum proses penyelesaian melalui mediasi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dikarenakan hasil dari mediasi juga bisa disengketakan oleh salah satu pihak. Sementara proses arbitrase melalui LAPS-SJK sudah memberikan kepastian hukum dikarenakan hasil dari arbitrase bersifat win-lose. Akan tetapi dampak dari hasil arbitrase bisa menimbulkan hubungan ketidakbaikan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, OJK, LAPS-SJK, Kepastian Hukum

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi melalui Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Prinsip kebersamaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 harus dipahami dalam konteks pembangunan nasional yang lebih luas. Pasal tersebut mengartikan tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi, tetapi juga masyarakat harus memberikan kontribusi aktif. Pentingnya prinsip kebersamaan ini dapat dipahami mengingat fakta bahwa pemerintah tidak memiliki cukup dana atau kekuatan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang kompleks.

Sebagai suatu tindak lanjut dalam konteks pembangunan ekonomi, asuransi telah menjadi pilihan yang menarik bagi banyak masyarakat. Perusahaan asuransi yang diminati masyarakat terus meningkat, memberi masyarakat kepercayaan untuk menanggung risiko atas apa yang terjadi pada mereka. Banyak kasus di mana perusahaan asuransi, terutama asuransi jiwa, menghadapi kesulitan permodalan di tengah operasinya, yang menyebabkan pemerintah selaku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menolak untuk memberikan izin kepada mereka. Namun, seperti yang diharapkan, bisnis perasuransian di Indonesia tidak berjalan dengan mulus.

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya.¹ Dalam pasal 246 KUHD yang di maksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang

¹ Abdul Rasyid Saliman & Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm. 239

premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Sedangkan berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan Asuransi ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:²

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dasar hukum yang mengatur mengenai asuransi jiwa (*life insurance*) hanya dijumpai dalam 7 pasal didalam KUHD, yaitu pasal 302 sampai dengan pasal 308. Pasal 302 KUHD menjelaskan tentang defenisi sederhana asuransi jiwa mencakup bentuk-bentuknya. Pasal 302 KUHD berbunyi “jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”. Berdasarkan ketentuan pasal 302 KUHD diatas, asuransi jiwa adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungkan jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupn untuk sepanjang hidupnya.³

Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

² *ibid*

³ Wetria Fauji, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019, Hlm. 141-142

usaha perasuransian, dalam pasal 1 butir (6) dijelaskan bahwa “asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Sebagai suatu tindak lanjut usaha asuransi di Indonesia, OJK merupakan salah satu bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Mengenai hal tersebut Pencabutan izin usaha diatur dalam Pasal 60 ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam rangka untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat 1 UU No 40 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁵ Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK berwenang mencabut izin usaha perasuransian. Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, sanksi yang diterapkan OJK dilakukan bertahap, pertama, peringatan tertulis, kedua, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan ketiga pencabutan izin usaha.⁶

Berkaitan dengan pencabutan izin usaha, OJK sebagai lembaga pengawas mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/07 Tahun 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu di industri jasa keuangan, salah satu metode penyelesaian sengketa melalui LAPS adalah penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan arbitrase. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atika Ismail dan Eni Suarti pada tahun 2021, terbentuknya LAPS-SJK adalah salah satu cara perlindungan hukum bagi

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 60 Ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁶ Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

konsumen di sektor jasa keuangan sesuai dengan amanat UU OJK, yang diharapkan OJK dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁷

Untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan dalam hal ini melalui POJK Nomor 61/07Tahun 2020, hal yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum, yaitu peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa konsumen di industri jasa keuangan dilindungi oleh hukum karena, dari perspektif positivisme hukum, kepastian hukum dapat diciptakan karena adanya hukum yang jelas dan bukan spekulasi subjektif.⁸

Perusahaan asuransi jiwa tersebut tidak dapat beroperasi karena izin usaha perusahaan dicabut. Karena itu, banyak pemegang polis menghadapi kesulitan untuk mendapatkan klaim mereka. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kian dipertanyakan karena peran mereka sebagai pengguna jasa menjadi sangat penting. mengingat bahwa mereka telah membayar premi yang sudah diperjanjikan secara teratur.

Mengingat bahwa sengketa asuransi terjadi karena ketidaksepakatan antara penanggung, yang dalam kasus ini adalah perusahaan asuransi, dan tertanggung, atau pemegang polis. Dalam kebanyakan kasus, ketidaksepakatan ini terjadi karena ketidaksesuaian antara apa yang ditulis dalam polis (atau perjanjian asuransi) dengan situasi yang terjadi saat klaim dilakukan. Pemegang polis menghadapi kesulitan saat melakukan klaim, meskipun mereka telah memenuhi janji mereka untuk membayar premi secara teratur sesuai dengan klausul yang tertulis dalam polis mereka. Banyak pemegang polis yang akhirnya menutup polis mereka karena banyaknya perusahaan asuransi yang tidak sanggup atau tidak dapat membayar klaim yang dibuat oleh pemegang polis.

Mengenai permasalahan tersebut beberapa peneliti telah banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan kasus tidak terpenuhinya hak-hak pemegang

⁷ Djangaritu, A. A. B. (2018). *Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 67-78.

⁸ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. Jurnal Crepido, 1(1), 13-22.

polis, untuk itu peneliti akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu berdasarkan Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian, Rumusan Masalah, Persamaan Dan Perbedaannya. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

- 1) Tesis Tiopulus Pasaribu (2023) Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa Indonesia, Rumusan Masalahnya (1) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Yang Gagal Bayar Oleh Asuransi Jiwa di Indonesia (2) Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah OJK sebagai Otorisasi Lembaga Pengawasan Perusahaan Asuransi Jiwa?. Persamaannya pada perlindungan Hukum, Perbedaannya Dalam penelitian ini perlindungan hukum belum mencerminkan peran dan tanggung jawab OJK seperti pada Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian serta peraturan-peraturan yang dibuat sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan meliputi pengaturan tentang tanggung jawab perusahaan asuransi untuk membayar klaim yang sah, pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, serta ketentuan mengenai pengawasan dan regulasi terhadap perusahaan asuransi.
- 2) Cynthia Bregitta Pelawi (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Gagl bayar: Studi Kasus Terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna Life, Rumusan Masalahnya Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Gagal Bayar PT Asuransi Jiwa Kresna serta akibat dari gagal bayar yang terjadi, Persamaanya Perlindungan Hukum Perbedaannya akibat hukumnya adalah nasabah berhak menyelesaikan sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan, mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk selanjutnya dimohonkan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang, dan meminta pelaksanaan sanksi administratif terhadap perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Fita Anggraeni (2023), Perlindungan Hukum Hak Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi Bermasalah Gagal Bayar, Rumusan

Masalahnya (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa? (2) Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Yang Bermasalah Gagl Bayar, Persamaanya Perlindungan Hukum, Perbedaannya Perusahaan Asuransi perlu lebih berkomitmendalam pelaksanaan perjanjian, dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memaksimalkan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum sesuai dengan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan melihat beberapa aturan yang ada disertai dengan melihat beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya permasalahan mengenai hak-hak nasabah sudah banyak namun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan mengkaji terkait kepastian dan penyelesaian hukum terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa akibat dicabutnya izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Agar hal tersebut dapat diketahui maka baiknya ada perbaikan hukum mengenai peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan hak-hak para pemegang polis ketika perusahaan asuransi dicabut izinnya, mengingat kebutuhan masyarakat akan asuransi sangat tinggi. Yang nantinya dapat lebih memberikan pemenuhan kebutuhan, perlindungan, kepastian dan penegakan hukum yang jelas dan lebih berguna. Selanjutnya, dengan melihat latar belakang tersebut penelitian ini dibuat dengan judul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Akibat Dicabutnya Izin Usaha Oleh OJK Dalam Perspektif Kepastian Hukum”**

Rumusan Masalah

Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut

- 1) Bagaimana Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi Dicabut Izin Usaha Oleh OJK?
- 2) Apakah Penyelesaian Hukum Bagi Pemegang Polis Dapat Memberikan Kepastian Hukum Terhadap hak-hak Pemegang Polis?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif atau bisa juga disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada keputusan atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

2. Sumber Pengumpulan Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum Primer (*primary sources of authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*), dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksudkan dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. Kitab Undang-Undang HukumPerdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kemudian untuk bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum pada umumnya terdiri dari karya-karya akademis, seperti buku, hasil

⁹ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana, 2021, Hal 181.

penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Untuk bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang terkait dengan iisu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pertama, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini diterapkan karena akan meneliti terkait peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conseptual approach*), karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data bahan hukum dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan penelitian dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh menjadi bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas dengan menggunakan logika deduktif. Bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian ini akan disajikan dan dioalah secara kualitatif.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm 33.

¹¹ *Op,cit*

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Pada Umumnya

1.1 Pengertian Asuransi

Asuransi (*Verzekering* atau *Insurance*) yang berarti pertanggungan. Menurut R Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkan asuransi yang berasal dari *Verzekeraar* dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. Sementara *Verzekerde* di terjemahkan sebagai tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai sarapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung.¹²

Abbas salim menjelaskan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti (*substitusi*) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalam asuransi orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan asuransi.¹³

Dalam Pasal 246 KUHD, dijelaskan bahwa “pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen atau peristiwa tidak pasti.”¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

¹² Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Surabaya, PT Revka Petra Media, 2016, Hlm. 6

¹³ Ibid

¹⁴ Purgito Dkk, *Hukum Asuransi*, Banten, Cet-1 Unpam Press, 2022, Hlm. 9

- a. Memberikan peragantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Rumusan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memiliki pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD, yaitu tidak hanya berisi asuransi kerugian, tetapi juga meliputi asuransi jiwa. Hal ini bisa diketahui dari kata-kata pada huruf b yang menyebutkan, yaitu “memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.¹⁵

1.2 Jenis-Jenis Asuransi

asuransi terbagi atas beberapa jenis menurut fungsi dan kegunaannya, berikut pembagian jenis asuransi:¹⁶

- 1) Asuransi dengan premi
 - a. Asuransi asuransi ganti kerugian :
 - a) Asuransi pengangkutan
 - b) Asuransi kebakaran
 - c) Asuransi lain-lain
 - b. Asuransi sejumlah uang
 - c. Asuransi campuran atau varia antara asuransi ganti kerugian dan asuransi sejumlah uang

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Rinitami Njarjani, Buku Ajar Hukum Asuransi (Semarang; UPT UNDIP Press Semarang, 2012, Hlm 47.

- 2) Asuransi tanpa premi, merupakan asuransi saling tanggung menanggung.

1.3 Pengertian dan Dasar Hukum Polis

Polis secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mengatakan bahwa:

“Perjanjian pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis”

Namun hal tersebut dianggap kurang tepat karena seolah-olah polis menjadi syarat utama pembentukan suatu perjanjian asuransi dan ketika didalam Pasal 257 ayat 1 KUHD menetapkan bahwa perjanjian pertanggungan itu telah ada, segera setelah ditiadakan hak-hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.¹⁷

Pengertian polis dalam polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung dalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang tertanggung yang telah dibuat.¹⁸ Polis mempunyai arti besar bagi pihak tertanggung, sebab polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian asuransi itu. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas

Polis dalam asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHD yaitu :

“Polis asuransi jiwa harus memuat:

- a. Hari ditutupnya pertanggungan;
- b. Nama tertanggung;
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung;
- e. Premi pertanggungan tersebut.”

¹⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Kerugian Pada Umumnya Kebakaran dan Jiwa*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM. 1975), Hlm 19.

¹⁸ Abulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok hukum Pertanggungan*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), Hlm 58.

1.4 Para Pihak Serta Hak dan Kewajibannya

Pasal 246 KUHD memiliki batasan tertentu, jika ditelaah lebih lanjut bahwa yang mengadakan perjanjian adalah pihak penanggung dan tertanggung. Pihak pertama adalah penanggung, yang umumnya adalah perusahaan asuransi. Hak yang dimiliki penanggung antara lain adalah menerima sejumlah uang atau premi dari tertanggung untuk memperoleh informasi yang sebenarnya dari tertanggung yang akan dapat mempengaruhi keputusan penanggung apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Kewajiban yang dimiliki penanggung adalah membayar klaim yang diajukan tertanggung atas kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya peristiwa yang tidak tertentu tersebut.

Pihak kedua adalah tertanggung, baik perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Hak yang dimiliki tertanggung antara lain berhak untuk menuntut penyerahan polis, berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung, berhak memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya sebelum membeli asuransi. Kewajiban yang dimiliki tertanggung antara lain adalah kewajiban membayar uang premi kepada penanggung.

1.5 Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi tercantum dalam Pasal 246 KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian yang mempunyai tujuan memberi ganti kerugian sesuai dengan asas indemnitas sebagai berikut:¹⁹

- a. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian saat seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

¹⁹ Agoes Parera, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Depok, PT Kanisius, 2019, Hlm. 75-76

- b. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian saat penanggung menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat dideritanya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Dari batasan Pasal 246 KUHD tersebut di atas, lebih lanjut dapat ditelaah unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi. Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain. Penerimaan risiko ini diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak lain apabila yang bersangkutan menderita kerugian, karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksi terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung. Peralihan risiko kepada penanggung dari tertanggung harus diikuti dengan suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi.
- b. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan; kelompok orang atau lembaga; badan hukum termasuk perusahaan; atau siapa pun yang dapat menderita kerugian. Jadi dalam hal ini, siapa pun yang mempunyai peluang atau kemungkinan menderita kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Peralihan risiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peralihan risiko berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang semula ada pihak calon tertanggung kepada penanggung.²⁰

²⁰ *Ibid.*

2. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Jiwa

2.1 Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa tidak terlepas dari jenis pertanggungan jumlah, karena asuransi jiwa merupakan bagian dari pertanggungan jumlah. Menurut H.M.N Purwosutijpto²¹, asuransi jiwa atau disebut juga dengan pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup asuransi (Tertanggung) dengan penanggung dengan mana tertanggung mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan membayar uang premi kepada penanggung. Sedangkan Penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya orang yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.

Berdasarkan rumusan jiwa dari purwosutijpto dapat dipahami bahwasanya perjanjian asuransi bersifat timbal balik, dimana tertanggung (penutup asuransi) mengikatkan diri untuk membayar sejumlah premi kepada penanggung, dan sebaliknya penanggung mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh Tertanggung (penikmat/ahli waris) sebagai akibat langsung dari meninggalnya Tertanggung atau orang yang jiwanya dipertanggungkan atau karena telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan.²²

Di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, adapun pengertian asuransi jiwa, terdapat dalam Pasal 1 butir 1, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

²¹ Purwosutijpto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Djambatan, 1996), Hlm 139.

²² *Ibid*

akan diderita bertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberukan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.”

Dari pengertian asuransi atau pertanggunggan jiwa di atas, terdapat beberapa elemen yakni:

- a. Objek asuransi jiwa merupakan jiwa yang dipertanggungkan
- b. Terjadi perikatan antar penanggung dengan tertanggung
- c. Akibat dari asuransi jiwa juga menyebabkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah dengan sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

2.2 Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Jika ditinjau dari jenis asuransi jiwa, pada dasarnya ada tiga jenis asuransi jiwa, yaitu:

- a. Asuransi jiwa berjangka (Term Life Insurance)

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang dalam jangka waktu tertentu (satu tahun dan dapat diperpanjang). Hanya berisis perlindungan (tidak memiliki nilai tunai), sehingga premi yang dikenakan sangat rendah atau ekonomis.

Uang pertanggunggan polis dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggunggan, namun apabila tertanggung hidup sampai melewati masa pertanggunggan maka tidak ada manfaat yang diterima dan premi yang telah dibayarkan dianggap hangus, atau dalam arti lain apabila tertanggung hidup sampai kontrak pertanggunggan berakhir, maka tidak satupun manfaat yang diterima oleh tertanggung. Asuransi jiwa berjangka cocok bagi mereka yang membutuhkan proteksi sementara dengan manfaat uang pertanggunggan yang besar dan premi relatif murah.

- b. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Life Insurance)

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang dan memiliki elemen investasi yang memberikan tingkat pengembalian

yang telah dijamin oleh perusahaan asuransi. Risiko investasi menjadi tanggungan perusahaan asuransi

c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance)

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang hingga ia berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Karena nilainya berupa nilai tunai, maka preminya lebih mahal dari premi asuransi jiwa berjangka.

d. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang (jiwa berjangka dan seumur hidup) dan mengandung elemen investasi yang ditaruh dalam instrumen investasi yang dipilih oleh tertanggung.

2.3 Pihak-Pihak Dalam Asuransi Jiwa

- a. Penanggung adalah pihak yang berhak atas pembayaran premi dan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang bila terjadi kematian atau peristiwa lain atau berakhirnya masa perjanjian biasanya penanggung adalah perusahaan asuransi.²³
- b. Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan artinya bahwa pembayaran sejumlah uang yang sudah diperjanjikan itu diganti pada mati atau hidupnya orang itu.²⁴
- c. Tertunjang adalah orang siapa saja dapat, ahli waris atau pihak ketiga yang dalam polis memang ditunjuk sebagai orang yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari penanggung.²⁵
- d. Pemegang polis adalah orang yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa.

²³ Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 15

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa

Dalam setiap perjanjian pasti akan tercipta sebuah hak dan kewajiban antar para pihak nya, kemudian hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi baik oleh penanggung maupun tertanggung, berikut hak dan kewajibannya:

Hak dan Kewajiban Penanggung, yaitu:

Penanggung yaitu perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian sejumlah uang dalam perjanjian asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUHP Perdata.

- a. Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1338.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu”

Penanggung hendaknya membuat perjanjian Asuransi secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 255 KUHD.

- b. Hak dan Kewajiban Tertanggung
 - a) Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung
 - b) Pemegang polis atau tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHP Perdata yaitu:

“Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

- c. Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.

Hal-hal yang disebutkan di ataslah yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung karena tanpa dipenuhinya hal tersebut maka tidaklah bisa suatu asuransi diakui sebagai suatu perjanjian.

2.5 Premi Asuransi Jiwa

Premi adalah salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.²⁶

Seperti yang tertuang pada Pasal 246 KUHD bahwa

“dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi”

Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung akan ditentukan dengan suatu presentase dari jumlah yang dipertanggungkan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam jumlah premi yang harus dibayar tertanggung juga diperhitungkan biaya yang bersangkutan dengan pertanggungan itu. Adapapun perincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi, yaitu:²⁷

- a. Jumlah presentase dari jumlah yang dipertanggungkan
- b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung misalnya biaya materai, biaya polis
- c. Kurtasi untuk perantara apabila pertanggungan diadakan lewat perantara
- d. Keuntungan bagi penanggung dari jumlah cadangan

Premi adalah hal yang sangat mendasar dalam asuransi. Bagi penanggung, premi sangat penting karena dengan premi yang dikumpulkannya dari banyak

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), Hlm. 74

²⁷ *Ibid*

tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpul dana besar, maka penanggung akan mampu.²⁸

1. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya; atau
2. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri di tempat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya

Berbeda halnya dengan premi restorno, yaitu pembayaran kembali uang premi, karena batalnya atau gugurnya suatu perjanjian pertanggungan. Seperti yang dimuat dalam pasal 1359 KUHPerdato bahwa suatu perjanjian pertanggungan yang batal maka uang premi tidak perlu dibayar namun apabila sudah terlanjut dibayar maka dapat diminta kembali. Juga bila pembatalan itu disebabkan karena adanya paksaan, kekeliruan atau penipuan.²⁹ Oleh karena suatu perjanjian dapat dikatakan batal, maka tidak dapat dilanjutkan apa yang telah terbukti batal. Jadi, dalam hal adanya penipuan pun keadaan harus dikembalikan sebagai semula.³⁰

3. Tinjauan Umum Mengenai OJK

3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³¹

²⁸ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992), Hlm 105

²⁹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6 Hukum Pertanggungan*, Jakarta: Djembatan, 1986), Hlm 92

³⁰ *Ibid*, Hlm 93

³¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Otoritas Jasa Keuangan hadir untuk mengatur keseluruhan kegiatan disektor keuangan yang dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang mewujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³²

Otoritas Jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pengaturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang diawasi seperti industri perbankan, pasar modal, reksadanan, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di-Indonesia perlu untuk diperhatikan, dikarenakan harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.³³

3.2 Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

³² Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, Hlm. 7-8

³³ *Ibid*

Mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa:³⁴

“Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”

3.3 Macam-Macam Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu:³⁵

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransan, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Terkait pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi:

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan
- b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan
- d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan
- e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan
- f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pengawasan, wewenang OJK berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang OJK ialah sebagai berikut:³⁶

³⁴ Pasal 5 UU. No 21 Tahun 2011 Tentang OJK

³⁵ Pasal 6 UU. No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁶ Pasal 9 UU. No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a) Izin usaha;
 - b) Izin orang perorangan;
 - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d) Surat tanda terdaftar;
 - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f) Pengesahan;
 - g) Persetujuan atau pembubaran; dan
 - h) Penetapan lain.

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3.4 Pencabutan Izin Usaha Oleh OJK

Pencabutan izin usaha diatur dalam Pasal 60 ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam rangka untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat 1 UU No 40 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.³⁷ Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK berwenang mencabut izin usaha perasuransian. Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, sanksi yang diterapkan OJK dilakukan bertahap, pertama, peringatan tertulis, kedua, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan ketiga pencabutan izin usaha.³⁸

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pencabutan izin usaha antara lain:³⁹

- a. Pelanggaran ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi jika terjadi pelanggaran ketentuan yang berlaku.
- b. Ketidakkampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban kewenangannya jika perusahaan asuransi tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya, OJK dapat mencabut izin usaha mereka.
- c. Alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan : selain mengenai pelanggaran ketentuan dan ketidakkampuan perusahaan asuransi, ada alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan pencabutan izin usaha asuransi. Seperti masalah keuangan, likuiditas, kebangkrutan (pailit).

Dalam beberapa kasus, pencabutan izin usaha asuransi dilakukan setelah melalui proses penilaian dan pemberian sanksi secara bertahap oleh OJK, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan terakhir pencabutan izin usaha. Setelah izin usaha dicabut, perusahaan asuransi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut.

Akibat dari pencabutan izin usaha perusahaan asuransi berakibat kepada kedua bela pihak yaitu pihak Penanggung dan Tertanggung. Yang dikarenakan pihak dari

³⁷ Pasal 60 Ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

³⁸ Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

³⁹ <https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?k=faktor%20penyebab%20pencabutan%20izin%20usaha>. Dikutip Pada Tanggal 11 Januari 2024

penanggung terjadi masalah kestabilan keuangan. Ketika perusahaan asuransi mengalami masalah kesehatan keuangan, OJK memberikan waktu untuk memperbaiki atau menstabilkan keuangan dari perusahaan asuransi. Akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan Perusahaan tidak berhasil, maka dari itu OJK mencabut izin usaha. Adapun dampak yang terjadi bagi pemegang polis seperti kehilangan hak yang seharusnya didapatkan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menjadi anggota dari perusahaan asuransi.

4. Peyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi di LAPS SJK

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut sebagai penyelesaian non litigasi. Istilah penyelesaian non litigasi (*extra ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, akan tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Salah satu cara yang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (*Alternatif Dispute Resolution*).⁴⁰

Meskipun istilah ADR (*alternative dispute resolution*) agak baru dikenal di Indonesia, masyarakat telah lama melakukan penyelesaian sengketa secara konsesus dengan fokus pada musyawarah, mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dll. ADR memerlukan istilah asing untuk dipadankan dengan bahasa Indonesia. Berbagai pihak, termasuk pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (MAPS), dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif, telah memasukkan berbagai istilah dalam bahasa Indonesia ke dalam berbagai forum. Ada juga yang berarti mengelola konflik secara kooperatif (*Cooperation Conflict Management*). Oleh karena itu, berdasarkan beberapa istilah

⁴⁰ Nurul Mahmudah, *Menelusuri Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law, Volume 1 No. 1. July-Desember 2022, Hlm. 35-38

di atas, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai di luar Pengadilan.⁴¹

Alternative Dispute Resolution (ADR) sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor No.3 Tahun 1999. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.3 Tahun 1999, APS disebut sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴²

Dengan berkembangnya waktu penyelesaian sengketa diluar pengadilan memberikan faktor positif terhadap para pihak yang melakukan penyelesaian di luar pengadilan salah satunya pelaku bisnis. Oleh karena itu, istilah ADR dikembangkan oleh OJK melalui LAPS SJK sebagai bentuk proses penyelesaian Sengketa jasa keuangan. LAPS SJK sendiri merupakan bentuk penyelesaian diluar pengadilan. Selain itu LAPS SJK diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada penghujung tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan khusus terkait dengan sengketa sektor jasa keuangan. Maka sejak 1 Januari 2021, OJK secara resmi memberlakukan LAPS-SJK sebagai pengganti peran Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dalam membantu menangani pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi. Hal ini diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

LAPS sendiri membawahi enam lembaga yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

(BAMPPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pengadaian, dan Venture Indonesia (BAMPPVI).

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan suatu lembaga yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun bagian yang terdapat di LAPS yang pembentukannya tidak dari Otoritas Jasa Keuangan melainkan tetapi dari beberapa asosiasi yang ada didalam lembaga jasa keuangan itu sendiri, namun LAPS tetap berada dibawah pengaturan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

LAPS telah mengatur berbagai hal mengenai LAPS didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, meliputi Pasal 1 Angka 2 POJK Nomor 1/POJ.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. LAPS dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam sektor keuangan sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi., sehingga LAPS disektor jasa keuangan membutuhkan prosedur yang cepat, berbiaya murah, serta dengan hasil yang obyektif, relevan , dan adil.⁴³

Berdasarkan pasal 9 Butir (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa LAPS yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini membuktikan bahwa LAPS memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam bulan)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa disektor Jasa keuangan, menjelaskan bahwa LAPS memiliki prinsip sebagai berikut:⁴⁴

- a. Prinsip Aksebilitas

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>. Dikutip Pada Tanggal 20 November 2023

⁴⁴ *Ibid*

Merupakan layanan penyelesaian sengketa yang dapat dengan mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia.

b. Prinsip Independensi

Merupakan LAPS memiliki bagian pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi SDM LAPS. Sementara itu, LAPS juga memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak tergantung kepada lembaga jasa keuangan tertentu.

c. Prinsip Keadilan

Merupakan LAPS sebagai Mediator yang bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa, sedangkan dalam adjudikator dan arbiter LAPS wajib memberikan alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan lembaga jasa keuangan, LAPS wajib memberikan alasan tertulis.

d. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Merupakan LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam melakukan penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa di LAPS dilakukan dengan cepat dan pelaksanaan putusan diawasi oleh LAPS.⁴⁵

5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan (perihal) yang sifatnya pasti, suatu ketentuan ataupun ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosilogi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang

⁴⁵ *Ibid*

memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang di taati.⁴⁶

Sudikno Mertokusumo bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu perlindungan justiciabel terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Sudikno juga menjelaskan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁴⁷

Individu yang dilindungi oleh hukum adalah seseorang atau kelompok tertentu didalam suatu Negara. Dalam tatanan hukum di Indonesia individu tersebut adalah warga Negara Indonesia. Yang dimana warga Negara harus memperoleh haknya dalam keadaan tertentu. Dan juga warga Negara Indonesia harus terlindungi dari kesewenang-wenangan dari pihak yang berkuasa. Jadi, kepastian hukum berfungsi sebagai pelindung untuk warga Negara Indonesia.

Kepastian memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kejelasan, tidak ambigu, tidak kontradiktif, dan dapat dijalankan. Dalam masyarakat, hukum harus berlaku dengan tegas dan transparan sehingga semua orang dapat memahami arti dari suatu ketentuan hukum. Penting bahwa hukum yang berlaku tidak boleh saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan.⁴⁸

Menurut Utrecht, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai adanya aturan yang jelas dan konsisten yang berlaku untuk semua orang. Aturan ini memberikan pengetahuan kepada individu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah..⁴⁹ Aturan

⁴⁶ Mardalis, *Metode Penelitian (suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksana, 2004, Hlm 56

⁴⁷ Nyoman Gede Remaja. 2014. *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*. jurnal hukum kertha widya vol 2 no 1

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ A.Rachmat Wirawan dan Avelyn Pingkan Komuna.2021. *Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan*. jurnal hukum.

yang berlaku secara umum perlu juga ditaati oleh penguasa supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dan juga melindungi masyarakat.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara.
- 2) Kepastian hukum juga mencakup penerapan yang konsisten dari aturan hukum oleh lembaga pemerintah, yang tunduk dan taat pada aturan tersebut.
- 3) Dalam prinsipnya, kepastian hukum terkait dengan mayoritas warga negara yang menyetujui dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan isi aturan hukum tersebut.
- 4) Hakim yang independen dan tidak memihak merupakan faktor penting dalam kepastian hukum, karena mereka menerapkan aturan hukum dengan konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Implementasi konkret dari keputusan pengadilan juga merupakan bagian dari kepastian hukum.

Van Apeldoorn menyebutkan Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang mensyaratkan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh semua orang. Prinsip ini memiliki dua aspek utama, yaitu, aspek pertama, kepastian hukum dapat ditentukan hukum yang berlaku untuk permasalahan-permasalahan yang kongkret. Hal ini berarti bahwa hukum haruslah jelas dan tidak ambigu, sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan dalam situasi tertentu. Aspek kedua, kepastian hukum merupakan perlindungan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum harus melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.⁵¹ dengan demikian dapat dikatakan kepastian hukum merupakan ketentuan hukum yang mengatasi permasalahan konkret dan juga bersifat melindungi.

⁵⁰ Asep Suryad.2019. *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek*. jurnal Aktualita Vol.2No.1 hal 252-278

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki Sucihana Andinisari Purnamasari, loc.cit

Selanjutnya menurut Gustav Radburch ada empat unsur yang menentukan kepastian hukum, yaitu, 1. Hukum harus tertulis hal ini berarti bahwa hukum haruslah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui oleh semua orang. 2. Hukum harus didasarkan pada kenyataan hal ini berarti bahwa hukum haruslah sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat. 3. Hukum harus jelas dan tegas hal ini berarti bahwa hukum haruslah mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua orang. 4. Hukum harus stabil dan tidak mudah berubah-ubah hal ini berarti bahwa hukum haruslah memberikan kepastian bagi masyarakat.⁵² Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut diatas mengenai teori kepastian hukum, penulis memilih menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Teori tersebut tepat oleh penulis sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

⁵² Irwansyah dalam Hartono dkk. 2022. *Kepastian Hukum Jual Beli Tanah dengan Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee*. Jurnal Amanna Gappa, Vol. 30 No. 1, 2022. P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi Dicabut Izin Usaha Oleh OJK

OJK merupakan salah satu bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Mengenai hal tersebut Pencabutan izin usaha diatur dalam Pasal 60 ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam rangka untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat 1 UU No 40 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁵³ Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK berwenang mencabut izin usaha perasuransian. Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, sanksi yang diterapkan OJK dilakukan bertahap, pertama, peringatan tertulis, kedua, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan ketiga pencabutan izin usaha.⁵⁴

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pencabutan izin usaha, diantaranya yaitu melanggar aturan yang ketat oleh OJK, memanipulasi informasi atau laporan keuangan, dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Sanksi yang diterapkan oleh OJK dilakukan secara bertahap, dimulai dengan peringatan tertulis kemudian diikuti dengan pembatasan kegiatan usaha perusahaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Pencabutan izin usaha merupakan tindakan yang serius dan dapat memiliki dampak besar baik bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis.

Berkaitan dengan pencabutan ijin usaha tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur lembaga jasa keuangan telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di

⁵³ Pasal 60 Ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁵⁴ Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan POJK tersebut, pemegang polis diberikan suatu fasilitas layanan pengaduan konsumen dalam mendapatkan kembali hak-haknya terhadap kesewenang-wenangan perbuatan pelaku usaha jasa keuangan. Ketika penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan maka pemegang polis dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa non litigasi melalui LAPS SJK.

Dalam perkembangan jaman OJK juga mengeluarkan Peraturan LAPS SJK Nomor 61/POJK.07/2020 untuk para pihak dapat menyelesaikan permasalahannya diluar Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dalam hal adanya sengketa yang berkaitan dengan Perasuransian dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara mediasi dan arbitrase. Proses beracara di LAPS SJK diatur dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan No. Per-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Sementara proses beracara melalui arbitrase diatur secara khusus dalam peraturan LAPS SJK No. Per-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

LAPS- SJK merupakan satu satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di lingkup sektor jasa keuangan yang mendapat ijin operasional dari OJK saat ini. Sehingga, LAPS-SJK menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang independen dan menggantikan seluruh peran dan fungsi dari 6 LAPS yang telah berdiri sebelumnya antara lain yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pengadaian, dan Venture Indonesia (BAMPPVI). Hal tersebut telah diatur dalam pasal 6 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di lingkup jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh pelaku usaha jasa keuangan dilakukan oleh 1 (satu) LAPS-SJK.

Berdasarkan pada Pasal 1 butir (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 menjelaskan bahwa “Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan”.⁵⁵

Pada Pasal 9 POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layanan terhadap permintaan konsumen dan/atau perwakilan konsumen, dan masyarakat untuk upaya penyelesaian antara lain yakni pengaduan berindikasi sengketa dan pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁵⁶ Pengaduan penyelesaian sengketa yang berindikasi sendiri juga sudah dipertegas pula oleh POJK Nomor 61/POJK.7/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan.

Ketentuan tersebut pula dipertegas kembali dengan melihat Pasal 10 ayat 4 POJK Nomor 31/POJK.07/2020 yang menjelaskan bahwa “Pengaduan Berindikasi Sengketa sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen paling kurang sebagai konsumen mengalami kerugian dan/atau potensi kerugian materil yang ditimbulkan oleh Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manejer Investasi, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi dan penyimpangan dana di sektor jasa keuangan, baik melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah paling banyak sebesar Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah), dan asuransi umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah sebanyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.⁵⁷

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf a POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵⁵ Pasal 1 Butir (1) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

⁵⁶ Pasal 9 POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

⁵⁷ Pasal 10 ayat 4 POJK Nomor 31/POJK.07/2020

Sektor Jasa Keuangan, Layanan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di LAPS-SJK ini paling sedikit ada 2 (dua) bentuk layanan antara lain:

a. Mediasi

Mediasi LAPS SJK adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh Mediator LAPS SJK guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara memutus/memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian (*settlement agreement*) yang *win-win-solution*.⁵⁸ Mediasi sendiri merupakan salah satu lembaga alternatif dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis antara pelaku usaha dan juga konsumen. Sebelum proses mediasi dilakukan oleh OJK melalui LAPS SJK, PUJK dan Konsumen maupun Tertanggung dapat melakukan mediasi melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Proses Mediasi tersebut diselenggarakan oleh LAPS SJK menurut Peraturan & acara yang telah ditetapkan oleh LAPS SJK. Dalam Pasal 6 butir (1) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan Dan Acara Mediasi menjelaskan bahwa perjanjian mediasi dibuat oleh para pihak pada saat sebelum atau setelah munculnya sengketa, dengan cara tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa dari perjanjian dari perjanjian pokok, dibuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, dibuat dalam bentuk kesepakatan yang tertuang dalam korespondensi , atau dibuat dalam suatu kesepakatan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau

⁵⁸ <https://lapssjk.id/pengertian-mediasi/>. Dikutip Pada Tanggal 28 Desember 2023

⁵⁹ Pasal 6 butir (1) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan Dan Acara Mediasi

musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.⁶⁰

Dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, OJK melalui peraturan LAPS SJK melakukan mediasi yang bersifat rahasia dan tertutup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 menjelaskan bahwa Mediasi sendiri bersifat rahasia dan berlangsung tertutup, dan oleh sebab itu setiap orang yang terlibat dalam mediasi harus menjaga kerahasiaan meskipun mediasi telah selesai.

Dalam pasal 13 Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 menjelaskan jangka waktu mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mediator menerima penunjukan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dan mediator tetapi tidak lebih lama dari jangka waktu yang pertama, dan jika setelah dilakukan perpanjangan waktu ternyata mediasi belum selesai, dan jika para pihak masih ingin melanjutkan mediasi, maka perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mediator dan Pengurus.⁶¹ Mediator ditunjuk langsung oleh OJK dan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui Peraturan LAPS SJK sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 12 Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 yang menjelaskan bahwa jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat konfirmasi, mediator dalam mediasi LAPS SJK harus telah ditunjuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, kecuali untuk sengketa *Retail & small Claim* maka Mediator ditunjuk langsung oleh pengurus.⁶²

LAPS SJK juga memberikan penyelesaian sengketa melalui media elektronik yang dapat dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling mendengar dan melihat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif

⁶⁰ <https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/#:~:text=Ciri%20utama%20proses%20mediasi%20adalah,penyelesaian%20selama%20proses%20mediasi%20berlangsung>. Dikutip Pada Tanggal 03, Mei 2024.

⁶¹ Pasal 13 Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021

⁶² pasal 12 Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa melalui media elektronik sendiri merupakan langkah OJK untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan penyelesaian tanpa berhadap-hadapan. Penyelesaian sengketa melalui media elektronik dapat dilakukan melalui via telepon, zoom meeting yang nantinya bisa mendengar dan melihat para pihak yang sedang menyelesaikan sengketa melalui media elektronik.⁶³

Apabila hasil mediasi tidak mencapai perdamaian maka para pihak bisa melanjutkan ke Arbitrase LAPS SJK. Ketika para pihak tidak mencapai perdamaian melalui mediasi dan ingin melanjutkan ke Arbitrase maka semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan dan informasi yang muncul dan diperoleh selama Mediasi tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam Arbitrase sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Per-LAPS SJK Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021.⁶⁴

Apabila mediasi mencapai perdamaian maka kesepakatan pemegang polis dan perusahaan asuransi dilakukan secara sadar dan sukarela yang dituangkan ke dalam perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dengan mediator sebagai saksi. Kesepakatan perdamaian bersifat final dan banding dang mengikat para pihak. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut harus terdapat klausula yang menyatakan bahwa sengketa yang dalam permohonan mediasi telah dianggap selesai. Kesepakatan perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Arbitrase

Layanan lain penyelesaian sengketa di LAPS SJK yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa selanjutnya adalah Arbitrase berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.7/2020. Arbitrase melalui LAPS SJK dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak baik yang sedang

⁶³ Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020

⁶⁴ Pasal 19 Per-LAPS SJK Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021

berlangsung maupun atas sengketa yang akan terjadi. Pengaturan tersebut dapat berupa perjanjian arbitrase tersendiri dari para pihak atau klausul arbitrase dalam perjanjian formal yang ditandatangani para pihak sebelum terjadinya sengketa.

Ketentuan teknis pelaksanaan arbitrase melalui LAPS SJK diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan LAPS SJK Nomor PER-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase. Pasal 9 ayat (1) Peraturan LAPS SJK Nomor PER02/LAPS-SJK/I/2021 mengatur apabila para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase LAPS-SJK, maka para pihak dapat mengajukan permohonan Arbitrase kepada pengurus LAPS SJK. Permohonan arbitrase setidaknya harus memuat beberapa hal formil, seperti nama, tempat tinggal atau kedudukan para pihak, uraian singkat perjanjian arbitrase antara para pihak, uraian singkat duduk perkara, dan tuntutan. Apabila permohonan para pihak diterima oleh pengurus, maka setelahnya akan dilakukan penunjukan arbiter selaku hakim yang akan memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.⁶⁵

Penyelesaian utama yang dicapai oleh para pihak setelah sengketa timbul menyebutkan LAPS SJK sebagai forum arbitrase secara jelas. Apabila Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian termasuk dalam perjanjian antara PUJK dan Konsumen serta memuat forum pemilihan penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah ada sebelum ditetapkan, maka otomatis beralih kepada LAPS SJK. Secara hukum, para pihak yang bersengketa dianggap telah menyetujui untuk tidak mengikuti prosedur pemeriksaan perkara apabila mereka terikat pada perjanjian arbitrase LAPS SJK. Para pihak akan melaksanakan setiap keputusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berdasarkan Peraturan dan Tata Cara Arbitrase LAPS-SJK No.02/LAPS-SJK/I/2021, baik melalui Pengadilan Negeri atau lembaga lainnya. Peraturan dan Tata Tertib Arbitrase LAPS-SJK No. 02/LAPS-SJK/I/2021 mengatur tentang syarat-syarat arbitrase selain hal-hal khusus pelaksanaannya, seperti bab III pembahasan mengenai arbiter, bab IV

⁶⁵ Pasal 9 ayat (1) Peraturan LAPS SJK Nomor PER02/LAPS-SJK/I/2021


pembahasan pemeriksaan arbitrase, dan bab V pembahasan mengenai arbiter, Bab V : Putusan Arbitrase dan Akta Perdamaian.

Perjanjian yang dibuat para pihak melalui arbitrase dalam bentuk klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis yang setuju dan ditandatangani para pihak sebelum sengketa terjadi atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah adanya sengketa antara pemegang polis dan tertanggung. Pemilihan forum arbitrase melalui LAPS SJK wajib tertulis dalam perjanjian arbitrase, namun terdapat pengecualian apabila terdapat hal-hal diantaranya, forum arbitrase tidak terdapat dalam perjanjian arbitrase namun tertanggung dan penanggung menentukan untuk menggunakan peraturan LAPS SJK tentang Arbitrase, perjanjian arbitrase memiliki beberapa pilihan forum penyelesaian sengketa serta memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menentukan forum mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa dan, perjanjian arbitrase memiliki beberapa pilihan forum penyelesaian sengketa namun tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menentukan forum mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa.

Jangka waktu yang diberikan oleh para pihak dalam permohonan sengketa melalui arbitrase yakni 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal arbiter tunggal ditunjuk/majelis arbitrase terbentuk sampai dengan pembacaan putusan. Apabila para pihak ingin memperpanjang jangka waktu arbitrase sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan dan Tata Cara Arbitrase LAPS-SJK No.02/LAPS-SJK/I/2021 antara lain, a) diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental diluar pokok sengketa seperti permohonan sita jaminan sebagai dimaksud dalam hukum acara perdata, b) sebagai akibat pemeriksaan dan ditetapkan putusan provisonil/putusan sela lainnya, c) adanya penggantian arbiter, d) adanya upaya perdamaian, e) dianggap perlu oleh arbiter tunggal/majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan dengan alasan yang wajar.⁶⁶

⁶⁶ Pasal 16 Peraturan dan Tata Cara Arbitrase LAPS-SJK No.02/LAPS-SJK/I/2021

Tabel 1 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS SJK⁶⁷



⁶⁷ <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>. Dikutip Pada Tanggal 02 Februari 2024

B. Penyelesaian Hukum Bagi Pemegang Polis Dapat Memberikan Kepastian Hukum Terhadap hak-hak Pemegang Polis

Penyelesaian hukum terhadap pemegang polis dalam hal ini konsumen asuransi sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan pemegang polis menaruh harapan dan kepercayaannya terhadap perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian mereka. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No.61/POJK/2022 telah memberikan upaya penyelesaian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini tertanggung dan penanggung. Melalui POJK No.61/POJK/2022 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pujk dan konsumen diberikan dua pelayanan sengketa yakni secara mediasi dan arbitrase.

Adapun sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak melalui LAPS-SJK wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan pada pasal 32 ayat 1 POJK 61/2020 yaitu:⁶⁸

1. Adanya pengaduan terlebih dahulu kepada PUJK, yang kemudian di proses melalui Intern Disupute Settlement namun tidak memenuhi kata sepakat atau belum mendapatkan tanggapan dari PUJK.
2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang diproses atau proses atau pernah diputus oleh Lembaga peradilan, arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
3. Sengketa yang diajukan bersifat keperdataan.

Dalam konteks pembahasan ini penyelesaian hukum bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menegaskan pentingnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam memberikan akses yang mudah, cepat, biaya terjangkau, adil, dan transparan dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Adapun penyelesaian sengketa melalui LAPS diberikan dengan dua cara

⁶⁸ Lihat Pasal 32 Ayat 1 POJK Nomor 61/POJK.07/2020

yakni secara mediasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2

NO	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1.	<p>Mediasi , Kelebihan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi adalah sebagai berikut,</p> <p>a) Penyelesaian melalui mediasi mengupayakan win-win solution bagi para pihak , sehingga hubungan para pihak yang bersengketa umumnya lebih terjaga daripada penyelesaian melalui arbitrase</p> <p>b) Penyelesaian sengketa melalui mediasi berlangsung lebih cepat daripada arbitrase yaitu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang dengan ketentuan waktu tidak lebih lama dari jangka waktu yang pertama, dan</p> <p>c) Biaya penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih terjangkau daripada</p>	<p>Adapun kekurangannya adalah hasil kesepakatan perdamaian yang dibuat mengikat para pihak namun kurang memiliki daya paksa, sehingga untuk kesepakatan perdamaian yang perlu untuk dilakukan akta perdamaian yang dilakukan dengan prosedur arbitrase. Hal ini berarti para pihak harus mengeluarkan biaya lagi untuk biaya-biaya atas arbitrase LAPS-SJK.</p>

	<p>penyelesaian melalui arbitrase. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi ataupun arbitrase dalam peraturan LAPS-SJK No. 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian sengketa.</p>	
2.	<p>Arbitrase, Kelebihan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah putusan arbitrase mengikat para pihak dan dipersamakan dengan putusan pengadilan yang inkrah sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.</p>	<p>Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian melalui arbitrase hasilnya bersifat win-lose judgement sehingga hal ini dapat membuat hubungan pemegang polis dan perusahaan asuransi menjadi tambah tidak baik 2) Waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih lama dibandingkan dengan proses mediasi yakni 180 hari terhitung sejak tanggal arbitrase ditentukan sampai dengan pembacaan putusan. Waktu ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak namun tidak

		<p>terdapat batasan berapa lama waktu perpanjang dapat disepakati oleh para pihak.</p> <p>Dan</p> <p>3) Biaya penyelesaian melalui arbitrase lebih mahal dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jika dikaji dari persepektif kepastian hukum, penting untuk memahami bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang dapat berarti bahwa dalam situasi tertentu seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.

Jan Michiel Otto mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut.⁶⁹

- 6) Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah negara.
- 7) Kepastian hukum juga mencakup penerapan yang konsisten dari aturan hukum oleh lembaga pemerintah, yang tunduk dan taat pada aturan tersebut.
- 8) Dalam prinsipnya, kepastian hukum terkait dengan mayoritas warga negara yang menyetujui dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan isi aturan hukum tersebut.
- 9) Hakim yang independen dan tidak memihak merupakan faktor penting dalam kepastian hukum, karena mereka menerapkan aturan hukum dengan konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.

⁶⁹ Asep Suryad.2019. *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek*. jurnal Aktualita Vol.2No.1 hal 252-278

10) Implementasi konkret dari keputusan pengadilan juga merupakan bagian dari kepastian hukum.

Jika hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan (LAPS-SJK), maka dapat diketahui bahwa LAPS-SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena LAPS-SJK melindungi konsumen disektor jasa keuangan melalui mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat, serta kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika dikaji dari kepastian hukum hasil mediasi, Kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi adalah kesepakatan terakhir, dan kedua belah pihak diwajibkan untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Apabila para pihak menginginkan hasil mediasi, kesepakatan perdamaian dibuat dalam bentuk putusan perdamaian (Akta Perdamaian atau Akta van Dading) melalui proses arbitrase LAPS-SJK. Namun, jika hasil perundingan mediasi tidak dapat dicapai, mediasi dinyatakan selesai tanpa perdamaian, dan para pihak dapat melanjutkan upaya penyelesaian melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan tertulis.⁷⁰

Jika dikaji dari kepastian hukum hasil Arbitrase, maka hasil arbitrase sudah memberikan kepastian hukum dikarenakan putusan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan harus dilaksanakan secara sukarela. Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak. Putusan Arbitrase melalui LAPS-SJK yang berupa putusan perdamaian (*Akta Perdamaian/ Akta Van Dading*) bahkan memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Jika dikaji secara normatif, lama waktu dalam menjalankan penyelesaian sengketa Arbitrase ditentukan dengan kesepakatan para pihak terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan asas hukum yang berlaku dalam acara arbitrase yaitu asas konsensualisme (kesepakatan) artinya sebelum dilakukan sengketa

⁷⁰ <https://lapssjk.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/>. Diakses Pada Tanggal 1 April 2024

melalui arbitrase dibutuhkan kesepakatan dari para pihak sejauh mana para pihak ingin melanjutkan sengketa ini akan berlanjut. Dalam penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, arbitrase mencerminkan forum sengketa yang efektif dan efisien tanpa melibatkan peradilan umum yang berkesan publik. Tidak lain pula biaya yang dikenakan para pihak selama beracara di arbitrase cukup besar sekali, hal ini dikarenakan ada proses pendaftaran biaya arbiter dan lainnya. Dalam pasal 19 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-06/Laps-Sjk/I/2021 Tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa menjelaskan para pihak dikenakan biaya klaim kecil dan Ritel adalah setiap perkara dengan nilai sengketa, untuk sengketa sektor pembiayaan, pengadaan, dan *financial technology* dikenakan biaya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk sengketa sektor perbankan, pasar modal, perasuransian untuk klaim asuransi jiwa, modal ventura, dan penjaminan kredit dikenakan biaya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan, untuk sektor perasuransian untuk klaim asuransi umum dikenakan biaya sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).⁷¹

Dari sini penulis dapat menelelah bahwa penyelesaian hukum yang diberikan oleh OJK melalui peraturan LAPS-SJK Nomor 61/POJK.07/2020 dengan merujuk teori Jan Michiel Otto telah dijelaskan dengan jelas dalam konteks penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini mencakup ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta penerapan yang konsisten dari aturan tersebut dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Jika hal tersebut berkaitan dengan undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui LAPS-SJK, maka dapat diketahui bahwa LAPS-SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena LAPS-SJK melindungi konsumen di sektor jasa keuangan melalui mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat serta kesepakatan yang telah

⁷¹ Pasal 19 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-06/Laps-Sjk/I/2021 Tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa

dicapai dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, penulis melihat bahwa kasus asuransi di Indonesia hanya terbatas pada putusan pengadilan ataupun di luar pengadilan. Hal ini tentu menjadi titik kekhawatiran para pemegang polis untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Karena pada dasarnya penyelesaian di luar pengadilan ataupun di pengadilan hanya sebatas untuk menyelesaikan perkara antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Selain itu upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui LAPS-SJK tidak ada pasal yang menjelaskan terkait pengembalian klaim oleh para pihak yang bersengketa.

Sebagai contoh kasus asuransi jiwa, ahli waris dari tertanggung yang ingin melakukan proses klaim melalui proses mediasi di LAPS-SJK tidak mendapatkan kepastian hukum dari hasil mediasi tersebut. Sehingga ahli waris dalam hal ini pemegang polis kembali mencari proses hukum melalui litigasi di Pengadilan, kemudian hakim mengabulkan permohonan dari para tergugat yakni pemegang polis agar perusahaan asuransi segera mencairkan klaim dari ahli waris tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa proses penyelesaian melalui mediasi di LAPS-SJK belum tentu mendapatkan hak-hak dari pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum dari proses mediasi di LAPS-SJK. Selain itu, proses penyelesaian melalui LAPS-SJK bukan hanya melalui mediasi saja, akan tetapi melalui proses arbitrase. Dari sini penulis melihat bahwa para pihak yang penulis uraikan lebih menaruh harapan kepada pengadilan untuk melanjutkan proses penyelesaian hukumnya melalui pengadilan ketimbang melalui arbitrase yang telah di sediakan oleh LAPS-SJK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis perlu ada lembaga khusus untuk menangani masalah mengenai pengembalian dana sama halnya seperti di perbankan melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Agar ketika perusahaan asuransi mengalami masalah pencabutan izin usaha atau mengalami kepailitan, pemegang polis tidak perlu untuk merasa khawatir mengenai pengembalian dananya yang

disebabkan dari perusahaan asuransi tersebut. Penulis juga perlu agar Lembaga Penjamin Polis segera terlealisasikan, mengingat lembaga penjamin polis merupakan amanat dari Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian khususnya Pasal 53 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi diwajibkan untuk menjadi peserta pemegang polis.

Pengaturan penjaminan polis pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, namun hingga saat ini, undang-undang tersebut belum secara tegas mengatur bentuk lembaga penjamin polis. Akibatnya, lembaga penjamin polis belum terbentuk sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Untuk menjawab ketidakjelasan ini, Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang PPSK diberlakukan, memberikan kewenangan kepada Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) untuk menjamin polis asuransi, bertujuan untuk menjaga keamanan dana masyarakat.

Keberadaan Lembaga Penjamin Polis yang semula diamanatkan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tidak terwujud, namun Undang-Undang No 4 tahun 2023 ini menjelaskan peran tambahan LPS dalam menjamin polis, sebagai langkah perlindungan terhadap dana masyarakat. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 baru diterbitkan oleh pemerintah dan akan diberlakukan 5 tahun kedepan. Oleh karena itu program penjamin polis sangat berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang polis dalam situasi dimana perusahaan asuransi mengalami pencabutan izin usaha maupun gagal bayar.

Selain itu, dalam praktik perasuransian diperlukan aturan hukum yang lebih ketat mengenai kewajiban pembayaran klaim asuransi dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Dengan demikian, upaya bersama antara OJK, LPS, dan Perusahaan asuransi dapat memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang polis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis jika perusahaan asuransi dicabut izin usaha :

UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan kewenangan kepada OJK untuk menangani masalah keuangan salah satunya perasuransian. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) membawa harapan dan kepastian bahwa kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik dengan terselenggaranya kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK mengeluarkan Peraturan LAPS SJK Nomor 61/POJK.07/2020 untuk para pihak dapat menyelesaikan permasalahannya diluar Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dalam hal adanya sengketa yang berkaitan dengan Perasuransian dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara mediasi dan arbitrase. LAPS SJK dapat menyelesaikan sengketa dengan dua metode: mediasi dan arbitrase. Proses beracara di LAPS SJK diatur dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan No. Per-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Sementara proses beracara melalui arbitrase diatur secara khusus dalam peraturan LAPS SJK No. Per-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

2. Penyelesaian hukum bagi pemegang polis dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis :

Dari perspektif kepastian hukum, proses penyelesaian melalui mediasi belum memberikan kepastian hukum sepenuhnya karena hasil mediasi juga dapat disengketakan oleh salah satu pihak. Sebaliknya, proses arbitrase melalui LAPS-SJK sudah memberikan kepastian hukum karena hasil arbitrase bersifat win-lose, tetapi dampak dari hasil arbitrase dapat menyebabkan hubungan yang tidak baik antara pemegang polis dan

perusahaan asuransi. Selain itu, masalah sengketa jasa keuangan khususnya yang berkaitan dengan asuransi sering terjadi. Namun, faktanya adalah bahwa banyak pihak selalu terlibat dalam sengketa keuangan, seperti pemegang polis yang membentuk kelompok tertentu untuk menuntut pencairan klaim kepada perusahaan asuransi.

SARAN

1. Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Sektor Jasa Keuangan memberikan informasi yang beragam tentang tahapan penyelesaian sengketa perasuransian kepada pemegang polis untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh operasi sektor jasa keuangan.
2. Pemerintah dan OJK membuat ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan mengenai program penjaminan polis, agar ketika perusahaan asuransi dicabut izin usaha atau mengalami kepailitan, pemegang polis tidak perlu merasa khawatir akan keberadaan nasib mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rasyid Saliman & Adisuputra, 2021, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Kencana.
- Agoes Parera, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Depok, PT Kanisius.
- Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya, PT Revka Petra Media.
- H. Muhamimin, 2016, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah)*, Mataram, Pustaka bangsa.
- Ibrahim Fikma Edrisy Dkk, 2023, *Hukum Asuransi*, Bandarlampung, Pusaka Media.
- Ketut Sendra, 2016, *Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia 10 Tahun Berkiprah dan Tantangannya ke Depan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Pustaka Perasuransian.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian (suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksana.
- Man Suparman Sastrwidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung:PT Alumni, 2003.
- Mokhammad Khoirul Huda, 2020, *Hukum Asuransi Jiwa : Masalah-Masalah Aktual di Era Disrupsi 4.0*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Purgito Dkk, 2022, *Hukum Asuransi*, Banten, Cet-1 Unpam Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Peter Mahmud marzuki, 2021, *Penelitian hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indoenesia*, Andalas Univesity Press, Padang.

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>.

<https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?k=faktor%20penyebab%20pencabutan%20izin%20usaha>.

Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>.

<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>

<https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/#:~:text=Ciri%20utama%20proses%20mediasi%20adalah,penyelesaian%20selama%20proses%20mediasi%20berlangsung>.

Jurnal & Skripsi/Tesis:

A.Rachmat Wirawan dan Avelyn Pingkan Komuna.2021. *Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan*. jurnal hukum.

Asep Suryad.2019. *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek*. jurnal Aktualita Vol.2No.1 hal 252-278

Boas P. Panjaitan dkk, 2022, *Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi*, Setara Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 1.

Djangaritu, A. A. B. (2018). *Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1),

Fajrin Husain, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransan*, Lex Crimen, Vol V No 6.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. Jurnal Crepido, 1(1),

Nyoman Gede Remaja. 2014. *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*. jurnal hukum kertha widya vol 2 no 1

Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Creido, Volume 01, No 01

Nurul Mahmudah, *Menelusuri Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law, Volume 1 No. 1. July-Desember 2022, Hlm. 35-38

Zaidatul Amina, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang HukumPerdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.